

Hari, Tanggal : Rabu, 19 Mei 2022

Waktu : 13:30 – 14:30 WITA

Tempat : Departemen Ilmu Sejarah
Fakultas Ilmu Budaya Universitas
Hasanuddin

**ASRAMA HAJI EMBARKASI MAKASSAR: INFRASTRUKTUR DAN
PENGELOLAAN HAJI DI KOTA MAKASSAR 1975-1985
(1978-1983)**



Skripsi

**Diajukan Untuk Memenuhi Syarat Ujian Guna Memperoleh Gelar Sarjana
Pada Departemen Ilmu Sejarah Fakultas Ilmu Budaya
Universitas Hasanuddin**

Oleh

YUSRAH

F061171301

**DEPARTEMEN ILMU SEJARAH
FAKULTAS ILMU BUDAYA
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR**

2022

SKRIPSI

H

**ASRAMA HAJI EMBARKASI MAKASSAR : INFRASTRUKTUR DAN
PENGELOLAAN HAJI DI KOTA MAKASSAR 1975-1985**

Disusun dan diajukan oleh:

YUSRAH

F061171301

Telah dipertahankan dihadapan Panitia Ujian Skripsi pada tanggal 19 Mei 2022 dan dinyatakan telah memenuhi sejumlah persyaratan.



Menyetujui,

Komisi Pembimbing

Konsultan I

Konsultan II

Dr. Muh. Bahar Akkase Teng, Lcp., M. Hum
NIP. 195712191989031001

Dr. Muslimin, A.R. Effendy, M.A
NIP. 196708171992031001

Mengetahui,

**Dekan Fakultas Ilmu Budaya
Universitas Hasanuddin**



Prof. Dr. Akim Duli, M.A.
NIP. 196407161991031010

**Ketua Departemen Ilmu Sejarah
Universitas Hasanuddin**

Dr. Ilham, S.S., M.Hum.
NIP. 197608272008011011

**FAKULTAS ILMU BUDAYA
UNIVERSITAS HASANUDDIN**

Pada hari Rabu, 19 Mei 2022, Panitia Ujian Skripsi Departemen Ilmu Sejarah telah menerima dengan baik skripsi yang berjudul:

**ASRAMA HAJI EMBARKASI MAKASSAR : INFRASTRUKTUR DAN
PENGELOLAAN HAJI DI KOTA MAKASSAR 1975-1985**

Yang diajukan untuk memenuhi salah satu syarat Ujian Akhir guna memperoleh gelar Sarjana Humaniora pada Departemen Ilmu Sejarah, Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Hasanuddin.



Makassar, 19 Mei 2022

PANITIA UJIAN SKRIPSI

- | | | |
|---|--------------|---|
| 1. Dr. H. Muh. Bahar Akkase Teng.,Lcp. M. Hum | Ketua | : |
| 2. Dr. Muslimin, A.R. Effendy, M.A | Sekretaris | : |
| 3. Dr. Nahdia Nur, M. Hum | Penguji I | : |
| 4. Drs. Dias Pradadimara, M.A., M.S. | Penguji II | : |
| 5. Dr. H. Muh. Bahar Akkase Teng.,Lcp. M. Hum | Konsultan I | : |
| 6. Dr. Muslimin, A.R. Effendy, M.A | Konsultan II | : |

Saya yang bertanda tangan dibawah ini.

Nama : YUSRAH

NIM : F061171301

Departemen/program studi : Ilmu Sejarah/Strata Satu (S1)

Dengan ini menyatakan yang sebenar-benarnya bahwa skripsi yang berjudul

**“ASRAMA HAJI EMBARKASI MAKASSAR: INFRASTRUKTUR DAN
PENGELOLAAN HAJI DI KOTA MAKASSAR 1975-1985”**

Adalah karya ilmiah saya sendiri. Karya ilmiah ini sebagai syarat untuk memperoleh gelar akademik di suatu perguruan tinggi (Universitas Hasanuddin). Kepenulisan ini sesuai dengan kaidah kepenulisan akademik, kecuali yang tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka. Apabila dikemudian hari terdapat didalamnya unsur-unsur plagiarisme dan tidak dibuktikan dengan metode historiografinya, saya bersedia menerima sanksi yang berlaku.



KATA PENGANTAR

Alhamdulillah rabbilalamin, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis masih diberikan kesempatan, kesehatan dan kemampuan untuk menyelesaikan penulisan skripsi ini. Pada proses penyusunan skripsi ini tidak lepas dari berbagai rintangan, mulai dari pengumpulan literatur, pengumpulan data hingga pengolahan data dalam tahap penulisan.

Tulisan ini sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan study dan menggapai gelar “**Sarjana**”. Selama sepuluh semester berjuang dari ilmu di ruang kuliah bercengkrama dengan dosen adalah salah satu cerita menempa study di Departemen Ilmu Sejarah Fakultas Ilmu Budaya Universitas Hasanuddin.

Penulis sepenuhnya menyadari bahwa skripsi ini dapat di selesaikan dengan baik dari berbagai pihak. Terimakasih banyak kepada Ayah dan Ibu telah memberikan dorongan, dukungan serta doa restu bagi penulis. Kepada Bapak **Amirullah**, terima kasih telah mendukung penulis dengan memberikan semangat, perhatian dan kasih sayang. Kepada Ibu **Jenne** terima kasih sudah menjadi pendengar, pengingat dan support system untuk penulis.

Terima kasih kepada keluarga besar **Habiba dan Abdul Kadir** (cucu-cucu Indo) yang memberikan dukungan dan doa. Serta selalu mengingatkan penulis selama masa studynya hingga sekarang.

Terima kasih kepada Bapak **Dr. Muh. Bahar Akkase, Teng., Lcp., M. Hum.** (Pembimbing I) dan **Dr. Muslimin A.R. Effendy, MA.** (Pembimbing II)

yang sabar dan ikhlas meleuangkan waktu dalam memberikan bimbingan, arahan dan semangat dalam menyelesaikan skripsi ini.

Selain itu penulis juga menyampaikan rasa terimakasih sebesar-besarnya kepada:

1. Rektor Prof. Dr. Ir. Jamaluddin Jompa, M. Sc, selaku Rektor Universitas Hasanuddin beserta para wakil Rektor dan para jajarannya. Serta mantan Rektor ibu Prof. Dr. Dwie Aries Tina Palubuhu, M.A, beserta staf dan jajarannya.
2. Prof. Akin Duli, M.A, selaku Dekan Fakultas Ilmu Budaya Universitas Hasanuddin beserta para wakil Dekan dan para jajarannya.
3. **Dr. Ilham, S.S., M. Hum**, selaku ketua Departemen Ilmu Sejarah Fakultas Ilmu Budaya Universitas Hasanuddin, Sekretaris Departemen Ilmu Sejarah Kak **A. Lili Evita, S.S., M. Hum**, Ibu **Dr. Nahdia Nur, M. Hum** selaku penasihat akademik, serta staf pengajar Bapak Dr. Suriadi Mappangara, Bapak **M. Hum. Dr. Amrulah Amir**, Almh Ibu **Magriet Moka Lappia, S.S., M.S.**, Bapak **Dr. Muh. Bahar Akkase, Teng., Lcp.**, **M. Hum**, Bapak **Dr. Muslimin A.R. Effendy, MA. S.S., M.A**, Bapak **Drs. Abd. Rasyid Rahman, M.A**, Alm. **Prof.Dr. Rasyid Asba, M.A**, Bapak **Drs. Dias Pradadimara, M.A., M.S.** Bapak **Dr.Bambang Sulistyoy.,M.Hum**, Bapak **Nasihin,S.S.,M.A**. Terima kasih atas ilmu yang telah diberikan selama kuliah. Ilmu yang bermanfaat bagi penulis maupun bagi orang lain.

4. **Ujddi Usman Pati, S. Sos** selaku kepala sekretariat Departmen Ilmu Sejarah. Terima kasih telah banyak membantu penulis dalam administrasi kampus, mulai dari awal perkuliahan hingga selesainya skripsi.
5. Kepada teman-teman **Ilmu Sejarah 2017, Pramoedya 2017. Nur Ismi, Vivin Rindiani, St Ainun Rahmi, Nurhazizah, Nurjannah, Rismayani Banne, Aprilianti Sawe, Bella Astari Patta, Arya Yulia Andika K, Andi Aliefka Priyatma, Anisa Devy, St Khadijah Muslimin, Muhammad Ilham Rani, Rinaldi, Muh. Jihad Rahman, Rustan, Taufiqul Akbar, Muh.Tribudiman, Fahmi Sukarta, Muh. Irfan, Ramin Indrawan, Muh. Bayu Arianto, Rifsanjani, Muh. Nur Ikhsan.** Terima kasih atas kebersamaannya selama kuliah.
6. Kemudian untuk keluarga besar **HUMANIS KMFIB-UH**, terima kasih kebersamaannya. Banyak ilmu yang penulis dapatkan selama berproses bersama keluarga **Humanis**. Terimakasih atas kesempatan yang diberikan kepada penulis untuk mengembangkan diri dan berbagi pengalaman diluar perkuliahan. Dan terimakasih telah menjadi rumah kedua selama masa kuliah.
7. Tak lupa pula untuk sahabat penulis **Faridah, Juhana, Nur Alisa (Comel), A. Tita Ramadani, Elva Nadila (Epa), Nur Lina, Herliana, Natalia Batan** yang selalu mengingatkan penulis untuk mengerjakan skripsi. Dan **Vivin Rindiani** yang selalu membersamai selama penulisan skripsi.

Akhir kata, penulis mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah membantumenyelesaika skripsi ini. Pada penulisan ini masih jauh dari kata sempurna karena keterbatasan ilmu dari penulis, maka dari itu diperlukan saran dan kritik yang membangun untuk penulis agar menjadi lebih baik. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat baik penulis sendiri maupun yang membacanya.

Makassar, 19 Mei 2022



Yusrah

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iii
PERNYATAAN KEASLIAN.....	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI.....	ix
ABSTRAK	xi
ABSTRACK	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang Penelitian.....	1
1.2. Batasan Masalah.....	6
1.3. Rumusan Masalah	7
1.4. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	7
1.4.1. Tujuan	7
1.4.2. Manfaat	7
1.5. Metodologi Penelitian	8
1.6. Tinjauan Pustaka	10
1.7. Sistematika Penulisan.....	13
BAB II SEJARAH BERHAJI DI SULAWESI SELATAN	15
2.1. Sejarah Berhaji Pada Masa Pemerintahan Hindia Belanda 1850-1942..	15
2.1.1 Berhaji di Sulawesi Selatan 1825-1921	20
2.1.2. Berhaji Di Sulawesi Selatan 1922-1942	21
2.2. Sejarah Berhaji Pasca Kemerdekaan 1945-1985.....	23
2.2.1 Berhaji Pasca Kemerdekaan di Sulawesi Selatan 1945-1965.....	25
2.2.2 Berhaji Di Sulawesi Selatan Pasca Kemerdekaan 1966-1985.....	29

BAB III INFRASTRUKTUR ASRAMA HAJI DI MAKASSAR	38
3.1. Sejarah Pembangunan Asrama Haji	38
3.2. Sarana yang Digunakan Jemaah Haji Selama Berada Di Asrama	45
3.3. Prasarana Penunjang Terselenggaranya Ibadah Haji	49
BAB IV PENGELOLAAN HAJI DI MAKASSAR.....	53
4.1. Penggunaan Asrama Haji di Makassar.....	53
4.1.1. Pengelolaan Asrama Haji di Lingkungan Departemen Agama	53
4.1.2. Sebelum Masuk Asrama Haji	57
4.1.3. Ketentuan-ketentuan Berhaji	59
4.2. Pelaksanaan Ibadah Haji di Makassar 1975-1985.....	59
4.2.1. Jumlah Jemaah haji Yang Berangkat.....	60
4.2.2. Laporan penyelenggaraan ibadah haji jalur laut dan udara 1977/1978	64
4.2.3. Pembentukan Panitia Haji Udara.....	66
KESIMPULAN	68
DAFTAR PUSTAKA	72
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	75
Lampiran Daftar Narasumber.....	75
Lampiran Arsip.....	76
Peta.....	76
Arsip Pembangunan Asrama Haji di Ujung Pandang.....	77
Arsip Jumlah Jemaah haji 1975-1985.....	78
Lampiran Administrasi.....	81
SK Pembimbing.....	81
Surat Seminar Proposal.....	83
Permohonan dan Undangan Ujian Skripsi.....	84

ABSTRAK

Yusrah, Nomor Induk Mahasiswa F061171301, dengan judul “Asrama Haji Embarkasi” :Infrastruktur Dan Pengelolaan Haji Di Kota Makassar 1975-1985”, dibawah bimbingan Dr. Muh. BaharAkkase, Teng., Lcp., M. Hum. dan Dr. Muslimin A.R. Effendy, MA.

Penelitian ini membahas tentang bangunan karantina jemaah haji di Makassar. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan tentang infrastruktur dan pengelolaan haji tahun 1975-1985. Tahapan penelitian ini dimulai dari pengumpulan sumber, kritik sumber, interpretasi hingga historiografi atau penulisan sejarah.

Pembangunan asrama haji di Makassar besar kaitannya dengan transportasi baik itu jalur laut maupun jalur udara yang akan digunakan untuk pemberangkatan calon jemaah haji. Wisma PHI Ujung Pandang yang dijadikan sebagai tempat penginapan calon jemaah haji sebelum berangkat ketika masih menggunakan jalur laut. Pemerintah melakukan perbaikan perjalanan haji dengan membangun Asrama Haji Ujung Pandang di Daya. Selanjutnya dengan beberapa faktor pemerintah melakukan relokasi pembangunan asrama haji di Sudiang.

Kata Kunci : Infrastuktur, Transportasi, Asrama Haji.

ABSTRACK

Yusrah, Nomor Induk Mahasiwa F061171301, With the title "Embarkation Hajj Dormitory": Infrastructure and Hajj Management in Makassar City 1975-1985", dibawah bimbingan Dr. Muh. BaharAkkase, Teng., Lcp.,M. Hum. dan Dr. Muslimin, A.R. Effendy, MA.

This research discusses the quarantine building of hajj pilgrims in Makassar. This research aims to explain the infrastructure and management of hajj in 1975-1985. This stage of research starts from source collection, source criticism, interpretation to historiography or historical writing.

The construction of hajj dormitories in Makassar is large in relation to transportation both sea routes and air routes that will be used for the departure of prospective pilgrims. Wisma PHI Ujung Pandang which is used as a place to lodging prospective pilgrims before leaving when still using the sea route. The government made improvements to hajj travel by building the Ujung Pandang Hajj Dormitory in Daya. Furthermore, with several factors the government relocated the construction of hajj dormitories in Sudiang.

Keywords : Infrastructure, Transportation, Hajj Dormitory.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Penelitian

Ibadah haji merupakan salah satu rukun Islam kelima yang wajib dikerjakan bagi mereka yang mampu, baik dalam segi finansial maupun rohani. Ibadah Haji dalam pengamalannya melewati suatu proses yang dimulai dengan pengetahuan tentang haji, pelaksanaan haji, dan berakhir pada berfungsinya haji, baik bagi diri sendiri maupun masyarakat.¹ Untuk beberapa hal tersebut memerlukan perhatian khusus dari pemerintah agar pelaksanaannya lebih terarah, dengan begitu diperlukannya fasilitas-fasilitas dalam menunjang kelancaran dalam melaksanakan ibadah haji agar lebih memudahkan orang-orang yang akan mengerjakan ibadah haji .

Ibadah haji di Indonesia sudah ada sejak masa pemerintahan Hindia Belanda, akan tetapi peraturannya berbeda dengan yang sekarang. Pada masa pemerintahan Hindia Belanda tepatnya pada tahun 1825 khusus untuk haji dikeluarkan ordonansi yang berisi ketentuan bahwa orang Islam Indonesia tidak boleh pergi ke Mekkah jika tidak mempunyai pas jalan. Pas jalan diperoleh dengan membayar seharga f.110. Hal ini dilakukan karena pada saat itu umat Islam bebas bepergian ke luar negeri, baik dalam rangka pelayaran dagang dengan bangsa Arab, india dan Cina maupun untuk melaksanakan ibadah haji. Sehingga Belanda merasa khawatir akan terjadinya perhubungan atau persekutuan

¹M. Saleh Putuhena. *Historiografi Haji Indonesia* (Yogyakarta : LKiS, 2007 : 1).

dengan pihak tertentu untuk menentang pemerintah Hindia Belanda.² Setiap beberapa tahun pemerintah Hindia Belanda melakukan perbaharuan peraturan terkait pemberangkatan jemaah haji, karena belum ada kapal laut berangkat langsung ke Mekkah.

Barulah pada tahun 1920, mulai ada kapal yang langsung berangkat dari Indonesia ke Jeddah, yang dilakukan oleh Maskapai Pelayaran Belanda : Nederland, Rotterdam dan Semerong Blouw dari Inggris yang tergabung dalam kongsi tiga. Walaupun pelayanannya asal mengangkut saja, calon jemaah haji diangkut bersama barang-barang dagangan seperti kopra, dan jatah makanan (rangsum) hanya dengan ikan asin. Selain itu, calon jemaah haji yang berangkat ke Jeddah lebih dahulu dikarantina dan diturunkan di Kamerun (negara di Afrika Bagian Tengah dekat Yulamlam) selama tiga hari. Begitupun ketika kembali ke Indonesia, mereka juga dikarantina lagi.³

Dalam penyelenggaraan ibadah haji setelah kemerdekaan tepatnya tahun 1949, perbaikan perjalanan haji diawali dengan Kongres Muslimin Indonesia yang diselenggarakan oleh Badan Kongres Muslim Indonesia di Yogyakarta yang berlangsung dari tanggal 20 sampai dengan 25 Desember 1949. Salah satu yang diperjuangkan dalam kongres tersebut yaitu termasuk perbaikan perjalanan haji.⁴ Resolusi Kongres Muslimin dalam masalah haji sebagai berikut : Pertama, Mendesak kepada pemerintah untuk membuat undang-undang kecil (verordening) yang berkenaan perjalanan haji yang bersifat perbaikan. Kedua, menganjurkan

²Sumuran Harahap dan Mursidi, *Lintasan Sejarah Perjalanan Jemaah Haji Indonesia..*, (Jakarta Timur: Insan Cemerlang, 2003 : 34).

³Sumuran Harahap dan Mursidi, *Lintasan Sejarah Perjalanan . . .* (2003 : 36).

⁴Ahmad Nidjam dan Alatief Hanan, *Manajemen Haji*(Makassar : Mediacita, 2006 : 17)

berdirinya badan-badan pelayaran yang berasal dari kekuatan dan aspirasi ummat Islam Indonesia yang ditentukan dalam undang-undang tersebut diatas. Ketiga, mendesak kepada pemerintah Saudi Arabia tentang perbaikan-perbaikan yang mengenai urusan haji.⁵

Setelah diadakannya kongres tersebut, dimulailah perbaikan urusan haji setelah penyerahan kedaulatan RI di Amsterdam Resolusi Kongres Muslim Indonesia termasuk perbaikan perjalanan akan diambil alih oleh Kementrian Agama RI yang di Yogyakarta dan menteri agama RIS (K.H.A. Wahid Hasjim dan K.H Fakih Usman) dari persoalan ibadah haji inilah ternyata kemudian merumuskan forum diplomasi bangsa Indonesia di negara-negara Timur Tengah. Akhirnya kebijakan politik pemerintah melalui persoalan haji ini berhasil melumpuhkan pengaruh konsulat Belanda di Arab Saudi.⁶

Setiap jemaah haji harus melewati beberapa prosedur sebelum berangkat ke Saudi Arabia, mulai dari tahap pengumuman, pendaftaran, penyetoran biaya, pemeriksaan kesehatan, pengasramaan dan pemberangkatam serta kepulangan jemaah haji (Undang-Undang No.13 tahun 2008 tentang penyelenggaraan ibadah haji). Penyelenggaraan Ibadah Haji di Indonesia merupakan tanggung jawab pemerintah khususnya Kementrian Agama. Salah satu tanggung jawab tersebut meliputi penyediaan asrama haji.⁷

⁵Ahmad Hamzah. *Sejarah Perjalanan Haji Dari Sulawesi Selatan 1950-1978* (Makassar : jurusan ilmu sejarah, 2016 : 18).

⁶Ahmad Hamzah. *Sejarah Perjalanan Haji . . .* (2016 : 18).

⁷Tabroni, "Asrama Haji Pontianak", JMARS : Jurnal Mosaik Arsitektur : Vol.5,no.2, 2017,hal.145-146.

Asrama Haji merupakan tempat para jemaah haji untuk berkumpul sebelum berangkat ke Arab Saudi untuk melaksanakan ibadah Haji. Di Asrama haji biasanya menyediakan segala keperluan calon jemaah haji sebelum berangkat. Fungsi asrama haji sebagai tempat penampungan sementara bagi jemaah haji, dengan begitu tentu harus memberikan pelayanan yang terbaik, maka dari itu diperlukan penataan ruang dan bangunan di asrama haji agar jemaah haji merasa nyaman. Akan tetapi sebelum adanya asrama haji, para PHI⁸ memberikan fasilitas berupa penyediaan tempat penginapan dan keperluan lainnya untuk kepentingan jemaah haji.

Mengenai tugas panitia cabang di kota pelabuhan/pemberangkatan ialah : menyediakan dan mengatur penginapan haji dalam kota pelabuhan selama menunggu keberangkatan sesuai dengan kontrak perjanjian, membereskan segala keperluan calon haji yang berhubungan dengan pembinaan haji maupun pelayanan, melaporkan segala kegiatan-kegiatan selama penyelenggaraan haji. Tugas panitia cabang pedalaman ialah mendaftar calon haji dari daerah/pedalaman yang sudah memperoleh izin pergi haji, melaporkan daftar tersebut kepada pusat dan tindakannya disampaikan kepada cabang pelabuhan disertai dengan bukti/keterangan bahwa calon haji tersebut telah lunas membayar ongkos naik hajinya (ONH)⁹, kemudian memberi penerangan dan petunjuk-petunjuk kepada

⁸Panitia Haji Indonesia merupakan badan yang dibentuk oleh Kementerian Agama pada tahun 1950 yang khusus mengurus dan menyelenggarakan Urusan Haji.

⁹Ahmad Hamzah. *Sejarah Perjalanan Haji* . . . (2016 : 22).

calon haji sesuai dengan ketentuan penyelenggaraan haji yang ditetapkan panitia pusat.¹⁰

Kewajiban memasuki asrama haji baru berlaku tahun 1970, kewajiban ini terkait dengan penetapan Indonesia sebagai daerah endemik penyakit kolera oleh badan kesehatan dunia World Health Organization (WHO). Ada ketentuan WHO yang mewajibkan WNI yang ingin ke luar negeri dikarantina terlebih dahulu sebelum berangkat. Kondisi ini kemudian memaksa pemerintah Arab Saudi mengeluarkan aturan agar jamaah haji Indonesia di karantina selama lima hari setelah keberangkatan, dan lima hari setelah tiba di tanah air. Kewajiban karantina selama lima hari ini berlaku hingga tahun 1972.¹¹

Pada tahun 1974, Direktur Jenderal Urusan Haji Prof KH Farid Maruf mulai merencanakan pembangunan asrama haji. Rencana itu baru bisa direalisasikan pada masa Departemen Agama dijabat oleh Menteri Agama Alamsyah Ratu Perwiranegara dan Dirjen Urusan Haji dijabat oleh Burhani Tjokrohandoko, yang memerintahkan pembangunan Asrama Haji Pondok Gede Jakarta, yang lokasinya dekat dengan Bandara Halim Perdana Kusumah, yang pada waktu itu merupakan bandara Internasional penerbangan dari dan ke Indonesia. Dalam perkembangan berikutnya, jumlah jamaah haji yang menggunakan pesawat udara mengalami peningkatan sampai tiga kali lipat. Maka asrama haji pemberangkatan dikembangkan menjadi beberapa wilayah yaitu Jakarta dan Surabaya, selanjutnya ditambah lagi asrama haji Makassar dan Medan. Sekarang, jamaah haji hanya

¹⁰ Heru Sri Kumoro, “*Sejarah Asrama Haji, Berawal dari Wabah Kolera*” <https://nasional.kompas.com>, (diakses pada 13 Maret 2021)

¹¹ Rizky Yaumuz shafar, Skripsi : “*Redesign Asrama Haji Embarkasi Banda Aceh*” (Banda Aceh : Universitas Islam Negeri Ar Raniry Banda Aceh, 2020 : 11).

masuk asrama haji sehari menjelang keberangkatan, dan ketika tiba di Indonesia tidak perlu masuk ke asrama haji lagi.¹²

Sejak 1975 pemerintah mulai merencanakan pembangunan asrama haji, kemudian pada tahun 1981 mulai didirikan asrama haji di Makassar tepatnya di Daya. Pemilihan tempat pembangunan dipilih dekat dengan Bandar Udara, karena telah banyak pemberangkatan jemaah haji lewat jalur udara. Tahun berikutnya 1982 baru mulai digunakan Asrama Haji, pengelolaannya dikelola oleh Departemen Agama untuk manasik haji. Pada tahun 1982 dibentuk panitia pemberangkatan dan pemulangan calon/jemaah haji (P3H) pelabuhan haji udara Hasanuddin Ujung Pandang. Tahun 1985 Asrama Haji kemudian mengalami relokasi di Sudiang karena beberapa faktor.

Dari uraian diatas terkait Asrama Haji sebagai salah satu fasilitas yang disediakan untuk calon jemaah haji, maka penulis akan meneliti tentang “Asrama Haji Embarkasi Makassar” : Infrastruktur dan Pengelolaan Haji di Kota Makassar tahun 1975-1985”.

1.2. Batasan Masalah

Pada penelitian ini akan dibahas mengenai Asrama Haji Embarkasi : Infrastruktur dan Pengelolaan Haji di Kota Makassar tahun 1975-1985. Agar lebih fokus pada penelitian, maka dilakukan batasan-batasan dalam pembahasan. Dalam metode sejarah dikenal dengan batasan spasial yang di maksudkan yaitu wilayah Makassar. Untuk batasan temporal dalam kurun waktu 1975-1985. Tahun 1975 diambil sebagai awal penelitian, karena pada tahun tersebut dilakukan

¹²Rizky Yaumuz Shafar, Skripsi : *Redesign Asrama Haji*. . . (2020 : 12).

perencanaan pembangun Asrama Haji di Makassar tepatnya di Daya, walaupun telah ada gedung penginapan yang dijadikan sebagai asrama untuk jemaah haji akan tetapi bangunan tersebut bukan untuk karantina, maka pemerintah melakukan perbaikan bangunan. Penelitian ini hingga tahun 1985 karena pada tahun tersebut Asrama Haji mengalami relokasi pembangunan di Sudiang dan pengelolaan haji pada waktu itu di atur oleh Departemen Agama.

1.3. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Infrastruktur Asrama Haji di Makassar tahun 1975-1985?
2. Bagaimana Pengelolaan Haji di Makassar tahun 1975-1985?

1.4. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.4.1. Tujuan

1. Memberikan penjelasan mengenai Infrastruktur Asrama Haji di Makassar tahun 1975-1985.
2. Memberikan penjelasan mengenai Pengelolaan Asrama Haji di Makassar tahun 1975-1985.

1.4.2. Manfaat

1. Sebagai bahan informasi bagi instansi perguruan tinggi.
2. Sebagai bahan informasi bagi civitas akademika dalam memperluas khasanah ilmu pengetahuan Sejarah Sulawesi Selatan pada umumnya di Makassar pada khususnya.
3. Memberikan tambahan pengetahuan pada pembaca khusus mengenai Penyediaan Infastruktur Asrama Haji di Makassar tahun 1975-1985.

4. Memberikan pengetahuan tentang Pengelolaan Haji di Makassar 1975-1985.

1.5. Metodologi Penelitian

Pada dasarnya setiap ilmu pengetahuan mempunyai metodenya masing-masing. Begitu pula dengan sejarah, sejarah mempunyai metodenya tersendiri dalam melakukan sebuah penelitian sejarah yang bersifat ilmiah. Dalam metode penelitian sejarah sendiri terdiri dari empat bagian yang tersusun secara sistematis dan mempunyai kaitan antara satu dengan yang lainnya. Adapun keempat bagian tersebut adalah pengumpulan sumber atau heuristik, kritik sumber, interpretasi dan historiografi atau penulisan sejarah. Dari ke empat tersebut akan diuraikan satu persatu-satu.

1. Pengumpulan Sumber

Pengumpulan sumber disesuaikan dengan tema penelitian. Dalam pengumpulan sumber ini dilakukan di Badan Arsip daerah Sulawesi Selatan dan mendatangi Pengelolaan Asrama Haji di Makassar. Selain itu, pengumpulan sumber juga dilakukan dengan mencari referensi berupa buku – buku, jurnal, dokumen, karya ilmiah baik itu skripsi, tesis, disertasi, surat kabar, majalah dan lain-lain yang didapat di perpustakaan Universitas Hasanuddin, perpustakaan Fakultas Sastra, Laboratorium Ilmu Sejarah, Perpustakaan Daerah, pengelolaan Asram Haji Makassar maupun ditempat lain yang berhubungan dengan tema penelitian. Beberapa sumber arsip yang didapatkan diantaranya yaitu *nomor reg 465* tentang Kepala Perwakilan Provinsi Sul-Sel : Surat tanggal 9 April 1975 tentang Penunjukan Pimpinan dan Bendaharawan bagian Proyek Pembangunan

Asrama Haji di Ujung Pandang. *Nomor reg 969* Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji Jakarta : Surat keputusan Nomor 47 tahun 1982 tanggal 14 Juni 1982 tentang Pembentukan Panitia Pemberangkatan dan Pemulangan calon/Jemaah Haji (P3H) pelabuhan haji udara Hasanuddin Ujung Pandang Tahun 1982 M/1402 H. Selain menggunakan arsip, pengumpulan sumber juga dilakukan dengan metode wawancara untuk menambah kelengkapan penelitian ini. Narasumber yang akan diwawancarai yaitu pegawai pengelola Asrama Haji Makassar, pegawai kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi Sulawesi Selatan, dan pegawai Wisma PHI Ujung Pandang.

2. Kritik sumber

Setelah pengumpulan sumber, selanjutnya metode Kritik sumber atau pemilahan sumber. Disini penulis akan melihat dan memperhatikan sumber-sumber yang telah berhasil dikumpulkan apakah sesuai dengan penelitian atau tidak. Hal ini dilakukan dengan dua cara yaitu kritik ektern dan intern. Dari kritik ektern inilah penulis akan memperhatikan bagian luaran dari sumber tersebut seperti judul arsip atau buku buku serta jurnal dan lain-lainnya. Selanjutnya kritik intern, disinilah penulis akan memperhatikan isi dari sumber sumber tersebut apakah sesuai dengan tema penelitian yang dibutuhkan atau tidak.

3. Interpretasi

Setelah melakukan kritik sumber, selanjutnya penulis akan melakukan interpretasi atau penafsiran yaitu dengan menempatkan data-data yang telah di kelompokkan sesuai dengan tahun dan tempatnya, agar dapat mengetahui sumber yang mana saja perlu untuk digunakan dalam penelitian.

4. Historiografi

Ini merupakan tahapan dimana penulis akan melakukan penulisan karya ilmiah yang berdasarkan sumber yang telah dikumpulkan dan telah melewati tahapan-tahapan sebelumnya dalam metode penulisan sejarah. Hasil dari metode yang telah dilakukan tersebut, peneliti selanjutnya membuat tulisan ilmiah. Disusun dengan sistematis dan kronologis dengan jelas sehingga akan mudah dipahami oleh pembacanya. Jika ditengah penulisan, terdapat sumber yang bertentangan dengan sumber yang lainnya maka penulis akan melakukan diskusi dengan para dosen untuk memudahkan dalam penulisan.

1.6. Tinjauan Pustaka

Buku *Historiografi Haji Indonesia*¹³ ditulis oleh Dr. M. Saleh Putuhena. Dalam buku ini menceritakan tentang ibadah haji dilaksanakan bukan hanya sekedar pelaksanaannya melainkan pengamalan serta manfaatnya. Buku ini sangat lengkap pembahasannya terkat ibadah Haji, dari awal buku menjelaskan tentang haji sebelum masuknya Islam di Mekkah, haji Nabi Ibrahim sampai dengan haji yang di laksanakan Nabi Muhammad. Selain itu, penjelasan terkait kegiatan haji di Hijaz rinci dijelaskan mulai dari kegiatan di Jeddah, Mekkah, Madinah, beberapa masalah yang terjadi hingga pulangny jamaah haji. Kemudian, ada bagian dalam buku ini membahas tentang Haji dan Politik serta Haji dan Ekonomi. Yang menjadi bagian penting dijadikannya sebagai sumber yaitu, penjelasan terkait persiapan jemaah haji sebelum berangkat, mulai dari

¹³M. Saleh Putuhena.*Historiografi haji indonesia*. (Yogyakarta : LkiS Pelangi Aksara, 2007)

penyediaan biaya perjalanan sampai pada pemberangkatan dan pelayaran ke Jeddah.

Buku *Lintasan Sejarah Perjalanan Jemaah Haji Indonesia*¹⁴ yang ditulis oleh Sumuran Harahap dan Mursidi. Buku ini memberi informasi kepada calon jemaah haji, masyarakat umum, dan para pejabat untuk menjadi sumber pengetahuan awal, dan bahan untuk mengkaji ulang tentang perjalanan haji, dalam rangka perbaikan penyempurnaan pelaksanaan perjalanan haji yang akan datang. Dalam buku ini membahas tentang perjalanan Jemaah haji mulai dari masa pemerintahan Hindia Belanda hingga perhajian di Indonesia zaman Orde Baru. Selain itu, yang berkaitan dengan penelitian ini mengenai asrama haji juga di jelaskan sebelum memasuki asrama haji hingga berada di dalamnya.

Pembahasan terkait perjalanan jemaah haji pada masa kolonial tepatnya juga dibahas didalam buku ini. sejak Belanda mulai kuat mencengkramkan kekuasaannya hampir di seluruh kepulauan Nusantara dan mengetahui bahwa hasrat umat Islam Indonesia untuk menunaikan ibadah haji cukup besar, memaksa penjajah Belanda ikut campur tangan dalam pelaksanaan perjalanan ibadah haji. Demi kepentingan politiknya di bumi Nusantara pemerintah Hindia Belanda mengeluarkan berbagai ketentuan yang sifatnya sama sekali tidak menyenangkan dan menjengkelkan umat Islam, khususnya para calon jemaah haji. Khusus untuk haji dikeluarkan ordonansi pada tahun 1825 yang berisi ketentuan-ketentuan didalamnya.

¹⁴Sumuran Harahap dan Mursidi, *Lintasan Sejarah Perjalanan Jemaah Haji Indonesia* (Jakarta Timur: Insan Cemerlang, 2003).

Buku *Manajemen Haji*¹⁵ ditulis oleh Ahmad Nidjam dan Alatief Hanan. Dalam buku tersebut menjelaskan tentang perbaikan perjalanan Jemaah Haji setelah Kongres Muslimin Indonesia. Buku menjelaskan juga tentang penyelenggaraan haji pada masa penjajahan, pasca kemerdekaan, penyelenggaraan haji masa Orde Baru sampai saat ini.

Skripsi Ahmad Hamzah yang berjudul *Sejarah Perjalanan Ibadah Haji dari Sulawesi Selatan (1950-1978)*¹⁶. Dalam skripsi tersebut memberikan gambaran terkait aturan pemberangkatan jemaah haji pasca kemerdekaan hingga akhirnya diambil oleh Kementerian Agama. Dalam skripsi ini menjelaskan tentang perjalanan ibadah haji dari Sulawesi Selatan, bagaimana penyediaan biaya Ongkos Naik Haji (ONH), sumber pendapatan calon jemaah haji sebelum berangkat, jumlah kuota jemaah haji yang berangkat dari kabupaten serta perjalanan ibadah haji. Selain itu, skripsi ini juga membahas fasilitas yang diberikan terhadap jemaah haji.

Skripsi Rizky Yaumus Shafar berjudul *Redesign Asrama Haji Embarkasi Banda Aceh*.¹⁷ Dalam skripsi tersebut menjelaskan tentang Asrama Haji, selain itu perlunya fasilitas-fasilitas yang ada di Asrama Haji agar memudahkan Jemaah Haji ketika diasramakan.

¹⁵Ahmad Nidjam dan Alatief Hanan, *Manajemen Haji*. (Makassar : Mediacita, 2006).

¹⁶Ahmad Hamzah. *Sejarah Perjalanan Haji Dari Sulawesi Selatan 1950-19978* (Makassar : jurusan ilmu sejarah, 2016).

¹⁷Rizky Yaumuz shafar, Skripsi : “Redesign Asrama Haji Embarkasi Banda Aceh” (Banda Aceh : Fakultas Sains Dan Teknologi Universitas Islam Negeri Ar Raniry Banda Aceh,2020).

Jurnal yang ditulis oleh Tabroni berjudul *Asrama Haji Pontianak*.¹⁸ Dalam jurnal ini menjelaskan tentang Asrama Haji secara umum, hal-hal yang dianggap penting untuk diadakan didalam Asrama Haji agar memberikan kenyamanan terhadap calon Jemaah Haji sebelum berangkat ke Arab Saudi. Yang membedakan jurnal ini dengan yang akan ditulis, dari segi tempat jelas berbeda dalam jurnal tersebut membahas Asrama Haji di Pontianak sedangkan tulisan ini di Makassar, dari segi tujuan dari jurnal ini yaitu adanya perbaikan Asrama Haji yang telah ada, sedangkan penelitian ini terkait awal didirikannya Asrama Haji di Makassar.

Dalam penelitian ini sumber sekunder yang digunakan yaitu buku *Lintasan Sejarah Perjalanan Jemaah Haji* karena di dalamnya terdapat pembahasan mengenai asrama haji secara umum. Sumber tersebut dengan penelitian ini tentu memiliki perbedaan, dalam buku ini tidak menjelaskan mengenai infrastruktur serta pengelolaan asrama haji, jelas bahwa penelitian ini akan membahas dua hal tersebut. Selain itu, buku lain yang digunakan sebagai penunjang penelitian ini agar menambah wawasan peneliti terkait pemerintah dengan fasilitas fasilitas yang disediakan dalam pelaksanaan ibadah umat muslim.

1.7. Sistematika Penulisan

Dalam menjelaskan mengenai Sejarah perkembangan Asrama Haji di Makassar 1975-1982, penulis menjelaskannya dari umum ke khusus terkait aktivitas yang ada di Asrama Haji.

¹⁸ Tabroni, "Asrama Haji Pontianak", JMARS : Jurnal Mosaik Arsitektur : Vol.5,no.2, 2017.

Penulisan dalam penelitian ini terbagi menjadi lima bab. Bab pertama pendahuluan yang meliputi latar belakang, batasan masalah, rumusan masalah manfaat dan tujuan penelitian serta metode dan sistematika penulisan.

Bab kedua membahas mengenai sejarah berhaji di Sulawesi Selatan. Bab ini terdiri dari 2 sub-bab yakni sejarah berhaji pada masa Pemerintahan Hindia Belanda dan Sejarah berhaji pasca kemerdekaan.

Untuk bab tiga membahas mengenai infrastruktur Asrama Haji di Makassar. Bab ini terdiri dari tiga sub-bab yakni sejarah pembangunan asrama haji, sarana dan prasaran. Sejarah pembangunan untuk mengetahui perkembangan pembangunan asrama haji. Kedua, Sarana sebagai alat dan bahan yang digunakan Jemaah Haji selama berada di Asrama Haji. Ketiga, prasarana sebagai penunjang terselenggaranya Ibadah Haji.

Bab empat membahas mengenai Pengelolaan Haji di Makassar. terdiri dari dua sub bab. Pertama pengelolaan Asrama Haji di Makassar yang memiliki pembiayaan tersendiri. Kedua, pelaksanaan ibadah haji di Makassar tahun 1975-1985.

Bab lima penutup, kesimpulan dari seluruh bab.

BAB II

SEJARAH BERHAJI DI SULAWESI SELATAN

2.1. Sejarah Berhaji Pada Masa Pemerintahan Hindia Belanda 1850-1942

Pemerintahan Hindia Belanda pada tahun 1850 ketika menguasai Indonesia pada umumnya dan Sulawesi Selatan pada khususnya cukup kesulitan dan mendapat banyak tantangan. Namun Sulawesi Selatan tetap dikuasai secara perlahan, baik dibidang politik, ekonomi maupun agama. Untuk penyebaran agama tidak terlalu nampak dikarenakan Islam lebih dulu berkembang pada abad-19.

Urusan agama khususnya pelaksanaan ibadah haji pada masa pemerintahan Hindia Belanda mendapat kesulitan dikarenakan pemerintah belum memberikan perhatian lebih untuk kegiatan tersebut, namun seiring berjalannya waktu pemeluk agama Islam semakin bertambah sehingga masyarakat banyak menunaikan ibadah haji sebagai salah satu rukun Islam yang wajib dikerjakan bagi mereka yang mampu. Selain beribadah kebanyakan mereka juga menimba ilmu pengetahuan disana. Maka dari itu pemerintah Hindia Belanda memberi perhatian terhadap kegiatan berhaji dengan membuat peraturan agar orang-orang yang melaksanakan ibadah haji tetap bisa dikontrol agar tidak menimbulkan masalah kedepannya bagi negeri jajahan Belanda.

Pada abad ke-9 sampai abad ke-20 masyarakat di Nusantara memiliki semangat yang cukup tinggi untuk melaksanakan ibadah haji seperti Sumatera

Barat, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Sulawesi Selatan¹⁹. Pada akhir abad ke-19 dan awal abad 20 jumlah jemaah nusantara yang berangkat menunaikan ibadah haji kurang lebih 40 persen dari seluruh jemaah haji yang datang dari berbagai negara yang berkumpul di Mekkah Al-Mukarramah. Hal itu dapat dipahami karena beberapa tahun sebelumnya orang nusantara tidak dapat melaksanakannya karena ada perubahan peraturan politik yang diterapkan oleh Pemerintah Turki.²⁰ Tetapi keinginan orang naik haji terus meningkat karena ibadah haji dipandang sebagai suatu kewajiban bagi seluruh umat islam. Selain itu, pemeluk agama Islam juga semakin bertambah jumlahnya.

Perjalanan haji Nusantara ke Mekah melalui jalur laut dapat dilakukan tidak hanya dari Indonesia, tetapi juga dapat berlayar dari Singapura dan Malaka. Akibatnya, dapat merugikan pemerintah baik dalam bidang ekonomi maupun politik. Dalam situasi inilah berkaitan dengan pengelolaan keberangkatan jemaah haji nusantara. Dari sudut ekonomi diketahui bahwa jika ada masyarakat muslim yang hendak pergi menunaikan ibadah haji melalui Singapura dapat mengurangi pendapatan pemerintah karena semua kebutuhan orang-orang pergi naik haji harus dibeli di Singapura. Dari segi politik bahwa perlu diterapkan kebijakan terhadap para calon jemaah haji yang hendak pergi atau bagi yang telah selesai menunaikan ibadah haji.²¹

¹⁹ Sulawesi Selatan Khususnya Makassar (kerajaan Gowa Tallo pada masa itu), berdasarkan beberapa sumber menyatakan bahwa proses Islamisasi di Makassar terjadi pada abad-16 dan masuk Islam secara resmi di Makassar pada awal abad ke-17. J Noorduyn, *Islamisasi Makassa* (Yogyakarta :Penerbit Ombak, 2018 : 9-14).

²⁰ Dien Madjid. *Berhaji di Masa Kolonial* , (Jakarta : CV Sejahtera, 2008 : 81).

²¹ Dien Madjid. *Berhaji di Masa Kolonial* (2008 : 52).

Belajar dari sejarah Banten yang dinyatakan bahwa Sunan Gunung Jati berhaji bukan sebagai suatu perjalanan yang biasa melainkan sesuatu yang sulit diterima akal dan dipandang karamat. Kekhawatiran itu mendorong pemerintah Belanda melahirkan berbagai peraturan tentang haji sebagai sebuah kebijakan politik. Tujuan utamanya sebenarnya agar jemaah merasa aman dan nyaman dalam melaksanakan ibadah haji, akan tetapi dalam konteks politik pemerintah Belanda ingin mengendalikan orang-orang yang pergi ke Mekkah dengan tujuan menggali ilmu pengetahuan agar mereka tidak merugikan pemerintah kolonial.²²

Daerah Sulawesi Selatan pada awal abad 17 mengalami proses islamisasi walaupun diketahui bahwa tidak ada tanggal pasti masuknya Islam di daerah tertentu. Islam masuk di daerah Gowa pada tahun 1605 baru terlacak bahwa Islam tumbuh dan berkembang di daerah Gowa, lalu kemudian menyebar ke seluruh Sulawesi Selatan.²³

Ada banyak aturan pemerintah kolonial yang berubah berdasarkan kondisi yang terjadi pada saat itu, hal ini dapat dilihat dari aturan-aturan yang dibuat pada masa pemerintahan Hindia Belanda :

1. Resolusi 1825

Aturannya memuat tentang pembatasan kuota dan mengawasi gerak-gerik jemaah, salah satunya ditetapkan ongkos naik haji (ONH) sebesar f.110, termasuk paspor ibadah haji yang wajib dimiliki oleh setiap jemaah. Cara itu disampaikan pemerintah Belanda melalui surat bersifat rahasia kepada para pejabat daerah sampai di tingkat desa terutama di Jawa maupun

²²Dien Madjid, *Berhaji Di Masa Kolonial* (2008 : 81-82).

²³J Noorduyn, *Islamisasi Makassar* (Yogyakarta : Penerbit Ombak, 20018 : 9).

luar Jawa agar disosialisasikan penggunaan paspor haji terhadap masyarakat yang hendak pergi menunaikan ibadah haji ke Mekkah.²⁴

2. Ordonansi Haji 1859

Memuat tentang mempertegas aturan-aturan sebelumnya, namun pelaksanaannya belum optimal. Pada 1895, Konsulat Belanda di Jeddah mulai menghitung biaya yang dikeluarkan oleh seorang jema'ah haji untuk semua keperluan selama perjalanan dan berada di Hijaz sebanyak f282.99 bagi jema'ah yang membeli tiket pergi-pulang dan minimal f322.99 bagi mereka yang membeli tiket sekali jalan. Pemerintah Hindia Belanda telah menetapkan bahwa setiap calon haji harus menyiapkan biaya sejumlah f500 dan memperlihatkan kepada Asisten Wedana²⁵ ketika ia ingin mendaftar dan meminta pas-haji.²⁶ Pada tahun 1911 setiap penumpang yang akan naik haji menggunakan kapal uap, harus memiliki karcis pulang pergi dan harus ditunjukkan pada waktu naik kapal. Karcis itu dilengkapi dengan identitas diri, yaitu nama, asal daerah, nomor paspor, tanggal penyerahan, nama kapal yang mengangkut, berangkat dari Batavia menuju Jeddah, kembali dari Jeddah ke..., untuk orang sama dengan kapal uap Stoomvort Maatchappijen yang akan membawa para haji kembali dari Jeddah. Beberapa pelabuhan haji (embarkasi atau debarkasi) yang menyediakan karcis adalah Makassar²⁷, Surabaya, Tanjung Priok (Jakarta), Emena (Padang), Palembang dan Sabang. Bagi para

²⁴Dien Madjid, *Berhaji di Masa Kolonial* (2008 : 84).

²⁵Asisten Wedana merupakan jabatan di pemerintah Hindia Belanda setingkat di bawah wedana (kira-kira sama dengan camat sekarang)

²⁶M. Saleh Puthuhena, *Historiografi Haji Indonesia* (2007 : 159).

²⁷Dien madjid, *Berhaji di Masa Kolonial* (2008 : 105)

jemaah haji yang meninggal, uang yang sudah disetor untuk pulang akan dikembalikan oleh agen dari Stoomvort Maatchappijen di Jedah. Potongan karcis jangan dibuang karena potongan tersebut mempermudah agen Stoomvort Maatchappijen untuk melakukan pemeriksaan.²⁸

3. Ordonansi 1922

Ketentuan tertulis angkutan haji disusun dalam Pelgrim Ordonansi tahun 1922, yaitu memuat aturan pelayaran haji terdiri dari IX bab, 75 ayat. Ketentuan ini kemudian disempurnakan kembali pada tahun 1923, 1925, 1932 dan 1937.²⁹ Pada musim haji 1923-1924, biaya minimal yang harus dikeluarkan oleh seorang calon haji adalah f698.70. Pada tahun 1931-193 hingga tahun 1938-1939 berkisar antara f570 (terendah tahun 1935-1936) dan f856.50 (tertinggi tahun 1938-1939). Biaya yang dikeluarkan untuk membiayai beberapa keperluan yang harus dimiliki, baik di dalam maupun di luar negeri. Keperluan yang dibutuhkan di dalam negeri antara lain, pengurusan paspor, perjalanan ke pelabuhan embarkasi, tiket kapal haji, dan biaya upacara pemberangkatan. Pengeluaran di luar negeri antara lain berupa karantina, ongkos di Arabia, yang meliputi sewa unta, sewa penginapan di Makah, ziarah ke Madinah, konsumsi selama di Mekkah untuk 5 bulan dan membayar.³⁰

Semua aturan tersebut juga berlaku di Sulawesi Selatan mengingat bahwa pada masa kolonial, pemerintah Hindia Belanda berhasil menduduki Kerajaan

²⁸ Anonim, *Biro Perjalanan Haji di Masa Kolonial* (Jakarta : ANRI, 2001 : 23)

²⁹ Dien Madjid, *Berhaji di Masa Kolonial* (2008 : 105).

³⁰ M. Saleh Putuhena, *Historiografi Indonesia* (2003 : 159).

Gowa dengan Perjanjian Bongaya 1825 dimana aturan tersebut besar kaitannya dengan penaklukan Belanda secara langsung diseluruh wilayah Sulawesi Selatan pada Ekspedisi Militer Belanda tahun 1905-1907. Dari peristiwa inilah diatur segala sesuatu yang berhubungan dengan ibadah haji dan yang menuntut ilmu di tanah suci Mekkah.

Perkembangan Islam cukup pesat di Sulawesi Selatan serta keinginan untuk menunaikan ibadah haji juga meningkat sehingga banyak orang berbondong-bondong melaksanakannya, selain untuk ibadah orang-orang yang pernah melaksanakan ibadah haji menganggap bahwa strata sosial mereka akan meningkat. Orang-orang Belanda juga memberikan gelar bagi mereka yang telah menunaikan ibadah haji.

2.1.1 Berhaji di Sulawesi Selatan 1825-1921

Pada tahun 1825 terjadi perang politik antara pemerintah Hindia Belanda dengan kerajaan-kerajaan besar di Sulawesi Selatan yang ada kaitannya dengan perjanjian Bongaya yang diperbaharui. Dari perjanjian tersebut, Pemerintah Hindia Belanda berhasil mengontrol kerajaan-kerajaan besar secara tidak langsung. Untuk itu sistem politik yang ada di Sulawesi Selatan mengikuti kebijakan dari Hindia Belanda. Pada bidang keagamaan khususnya ibadah haji termasuk didalamnya, bagi mereka yang ingin melaksanakan ibadah haji dapat menggunakan kapal dagang yang bersandar di Pelabuhan Makassar.

Transportasi perkapalan yang digunakan bagi mereka yang berangkat haji atau pergi pulang kadangkala menghabiskan waktu bertahun-tahun karena ada di antara jemaah bermukim di Mekah atau mencari pekerjaan untuk mendapatkan

uang sebagai ongkos perjalanan haji. Karena perjalanan tersebut cukup lama maka orang-orang memberikan apresiasi bagi mereka yang telah melaksanakan ibadah haji. Calon jemaah haji biasanya diantar oleh sanak keluarga dan tetangga sampai ke pelabuhan pemberangkatan. Pada saat sebelum berangkat, pada umumnya dilakukan suatu perayaan dan saling meminta maaf jika ada kesalahan. Sebab, calon jemaah akan menempuh perjalanan jauh dan lama. Bahkan mungkin ada di antara mereka meninggal, sehingga tidak menjadi beban dikemudian hari jika hal tersebut terjadi.³¹

Pada tahun 1898, hanya Batavia dan Padang yang dijadikan sebagai pelabuhan haji. Dengan begitu dapat dikatakan bahwa sejak tahun tersebut telah ada masyarakat Sulawesi Selatan yang menunaikan ibadah haji walaupun jumlahnya hanya sedikit yang diketahui.³²

2.1.2. Berhaji Di Sulawesi Selatan 1922-1942

Perjalanan haji mengalami perbaikan dengan adanya Pelgrim Ordonansi tahun 1922, selain usaha penyelidikan yang dilakukan Bagian Penolong Haji, usaha-usaha yang bersifat politis juga ditempuh. Usaha ini mendapat perhatian dari pihak pemerintah Hindia Belanda. Sebagaimana telah dijelaskan terlebih dahulu, bahwa dalam rana politik Islam, pemerintah Hindia Belanda berusaha mengambil hati ummat Islam di satu pihak, tetapi menindak dengan tegas setiap usaha-usaha yang menentang pemerintah Hindia Belandadi pihak lain. Sehingga pada tahun 1922 Volksraad mengadakan perubahan – perubahan dalam Ordonansi

³¹Dien madjid. *Berhaji di Masa Kolonial* (2008 : 62).

³²Adil Akbar, *Haji Sulawesi Selatan Pada Masa Negara Indonesia Timur (1946-1950)*. Handep Jurnal Sejarah dan Budaya. Vol.4,No.2, Juni 2021, hlm.183.

Haji dan kemudian dikenal dengan Pilgrims Ordonansi 1922, dimana antara lain disebutkan, bahwa bangsa pribumi dapat mengusahakan pengangkutan untuk calon haji.³³

Realisasi dari Pilgrims Ordonansi 1922, R.A.A. Djajadinigrat, R. Muljadi Djojmartono, H. Agus Salim dan H.M. Sudjak berusaha untuk mengorganisir pengangkutan haji sendiri. Usaha ini mendapat berbagai rintangan, baik oleh maskapai pelayaran Belanda maupun dari pihak pemerintah Hindia Belanda rupanya pemerintah Hindia Belanda kurang senang dengan kemampuan bangsa pribumi, disamping itu juga takut mendapat saingan, sehingga usaha untuk mengadakan pengangkutan haji sendiri tidak diberi izin.

Terdapat agen swasta yang bekerjasama sama dengan pemerintah seperti Borneo Company Limited, De Lloyd, Firma Gellatly Henkey Sewell & Co, Firma Aleste, Jawa & Co dan yang termasuk dalam Kongsi Tiga terlibat aktif dalam pengangkutan jamaah haji ke Mekah. Hal ini terjadi karena semakin meningkatnya calon jemaah haji jadi pemerintah mengajak pihak swasta dalam pemberangkatan dan pemulangan Jemaah haji. Akan tetapi dalam perjalanannya, banyak para jemaah mengalami peristiwa yang kurang baik dalam perjalanan menuju Mekah.³⁴

Secara Politik Wilayah pemerintahan Sulawesi Selatan dan Daerah Bawahannya waktu itu dibagi menjadi tiga bagian, yang pertama daerah yang berada dalam kekuasaan langsung disebut wilayah pemerintahan, daerah ini meliputi Distrik Makassar, Distrik-distrik Bagian Selatan yang terdiri dari

³³ Sumuran Harahap dan Mursidi, *Lintasan Sejarah Perjalanan* (2003: 44).

³⁴ Dien madjid. *Berhaji di Masa Kolonial* (2008: 130).

Bantaeng, Bulukumba, dan Selayar. Pelaksanaan pemerintah di daerah ini diembankan kepada para pejabat pemerintah Belanda. yang kedua, daerah kekuasaan pemerintahannya tidak dikuasai langsung atau biasa disebut daerah pinjaman, hal ini dikarenakan daerah ini dikuasai langsung namun dipinjamkan kepada penguasa tradisional. Ketiga, daerah sekutu, daerah ini merupakan daerah yang merdeka dan berdaulat, namun posisi kolonial hanya sebagai pelindung dan perantara wilayahnya meliputi kerajaan Gowa, Soppeng, Luwu, Barru, Toraja, Ajatappareng, Mandar, Malusetassi, Toraja, Buton dan daerah yang tidak termasuk sebagai daerah kekuasaan langsung dan pinjaman.³⁵

Pelabuhan Makassar ditetapkan sebagai pelabuhan pemberangkatan haji pada tahun 1922.³⁶ Berdasarkan pembagian wilayah yang telah diatur sesuai kesepakatan, pemberangkatan jemaah haji tetap akan dilakukan di Pelabuhan Makassar untuk wilayah Indonesia Timur. Salah satu wilayah yang dimaksudkan daerah Selayar sebagai wilayah yang berada dalam kekuasaan langsung wilayah pemerintahan. Hal ini dapat dilihat berdasarkan laporan controleur van Selayar³⁷.

2.2. Sejarah Berhaji Pasca Kemerdekaan 1945-1985

Tahun 1945 merupakan kemerdekaan bagi bangsa Indonesia, pada saat itu semuanya berubah seperti sistem ekonomi sosial dan politik maupun keagamaan, tentu hal ini ada pengaruhnya juga terhadap perjalanan ibadah haji. Walaupun telah merdeka akan tetapi waktu itu Indonesia masih mengalami

³⁵Edward L Poelinggomang, Suriadai Mappangara. *Sulawesi Selatan jilid 2*, (Makassar : Balitbangda, 2005 : 15-16).

³⁶Abdul Syukur,dkk. *Indonesia Dalam Arus Sejarah* (Jakarta : Ihtiar Baru van Hoeve-Kemendikbud, 2003 : 427)

³⁷Badan Arsip dan Perpustakaan Daerah Propinsi Sulawesi Selatan. *Inventaris Arsip Selayar (1823-1973)*. No. Reg. 356.

peralihan sehingga untuk mengidentifikasi terkait haji cukup sulit dikarenakan belum ada pemberangkatan karena masih terjadi perang dengan Belanda yang tidak mengakui kemerdekaan Indonesia. Hal ini dilakukan agar kurangnya korban dari perang tersebut.

Mahalnya ongkos naik haji dan minimnya peluang berangkat haji tidak menjadi penghalang bagi masyarakat Sulawesi Selatan untuk menunaikan ibadah haji. Tiap tahun selama 1947-1950 sebanyak 1.200 jiwa lebih masyarakat asal Sulawesi Selatan melaksanakan ibadah haji.³⁸ Sebagian besar dari mereka merupakan jemaah haji asal Afdeling Makassar, Pare-pare, dan Bone. Tiga afdeling yang di masa tersebut merupakan daerah penghasil beras³⁹.

Mengingat mayoritas masyarakat Indonesia beragama Islam dan guna menjamin kepentingan jemaah haji dari Indonesia terutama Sulawesi Selatan, maka pada 16 Maret 1947 di Makassar didirikan suatu badan bernama Badan Penolong Djema'ah Hadji (B.P.D.H) dipimpin H. Abdul Gaffar. Badan inilah yang bertanggung jawab dalam melayani calon jemaah haji dari Sulawesi Selatan, mulai dari pemondokan di Makassar, hingga pengangkutan menggunakan kapal laut jemaah haji menuju Mekkah.⁴⁰

Setelah kemerdekaan baru pertama kalinya diadakan penyelenggaraan haji oleh Departemen Agama secara resmi dengan lahirnya bagian urusan haji pada

³⁸ ANRI Perwakilan Propinsi Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan Ujung Pandang 1995. Inventaris Arsip Tana Toraja (1901-1959). No. Reg. 1416 dan 1420.

³⁹ Adil Akbar. *Perdagangan Beras di Sulawesi Selatan 1947-191956*. Pattingalloang Vol.2 No.2, April-Juni 2016 : 28).

⁴⁰ Adil Akbar, *Haji Sulawesi Selatan* (2021: 186)

tanggal 30 Desember 1949.⁴¹ Dalam susunan organisasi Kementerian Agama ini pada tahun 1950 dibentuk suatu bagian khusus mengurus dan menyelenggarakan Urusan Haji, yaitu Bagian Urusan Haji. Pada masa itu yang menjabat sebagai Menteri Agama adalah KH. Wahid Hasyim. Hasrat Umat Islam untuk menunaikan Ibadah Haji sangat besar, terlebih lagi selama hampir 4 tahun tidak dapat melaksanakan ibadah dikarenakan adanya peperangan dan penjajahan oleh Jepang. Hal ini tidak lepas pula dari siasat Belanda, sehingga Belanda melakukan pemberangkatan haji atas wilayah-wilayah yang berhasil diduduki, seperti Jawa Timur dan di luar Pulau Jawa lainnya, dengan kongsi tiga (kapal pemerintah Hindia Belanda).⁴²

Pemeriksaan kesehatan dalam berhaji masih menggunakan aturan ordonansi 1922, dimana para jemaah mesti melakukan pengecekan kesehatan dan melaksanakan karantina, hal ini dilakukan agar para jemaah kesehatannya dapat terkontrol mulai dari berangkat hingga tiba di mekkah menunaikan ibadah haji.

2.2.1 Berhaji Pasca Kemerdekaan di Sulawesi Selatan 1945-1965

Pada tanggal 17 Agustus 1945 merupakan kemerdekaan bagi Indonesia menjadi babakan baru pada kehidupan rakyat Indonesia. Bukan hanya itu, perjuangan melawan penjajah merupakan usaha agar terlepas dari penjajahan juga menjadi bentuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Tahun Indonesia terpecah menjadi beberapa wilayah yang mempunyai otonomi sendiri bahkan terbentuk Negara didalam negara. Salah satunya yaitu Negara Indonesia Timur

⁴¹Sumuran Harahap dan Mursidi, *Lintasan Sejarah Perjalanan . . .* (2003: 55).

⁴² Kapal Kongsi Tiga merupakan kapal milik Pemerintah Hindia Belanda, dikatakan sebagai kongsi tiga karena terdiri dari 3 perusahaan yang bekerja sama dalam hal pelayaran jalur laut.

(NIT) yang terbentuk pada tanggal 24 Desember 1946 tak lain ialah realisasi dari Konsep Batavia, 64 Perjanjian Linggarjati, Konferensi Denpasar maupun Konferensi Malino.

Pada tahun 1946 pelaksanaan ibadah haji di Indonesia kembali dilaksanakan, akan tetapi tidak lagi diatur sepenuhnya pemerintah Belanda, melainkan sebagian urusan haji diatur pemerintah Negara Indonesia Timur terkhusus pada wilayah Sulawesi Selatan sehingga barulah dapat melaksanakan ibadah haji pada tahun 1947. Pada 15 Agustus hingga 15 September atau tepatnya pada bulan Syawal 1366 H pelaksanaan pemberangkatan jamaah haji mulai direncanakan dengan menggunakan Pelabuhan Makassar sebagai salah satu dari tiga pelabuhan pemberangkatan jamaah haji dari Negara Indonesia Timur. Selain daripada itu, jamaah yang melakukan pemberangkatan melalui pelabuhan Makassar harus membayar ongkos sebanyak 511,30 gulden bagi golongan orang dewasa dan anak-anak sebanyak 261 gulden.⁴³ Setelah menyelesaikan segala dokumen yang dibutuhkan, maka jamaah haji mulai melakukan perjalanan dari pelabuhan embarkasi menggunakan pelabuhan yang telah ditetapkan dalam ordonansi 1922 yaitu Makassar, Surabaya, Semarang, Jakarta, Padang dan Medan.

Sejumlah pembayaran tersebut tidak hanya dilakukan pada kantor A.V.B (Bank Rakyat Umum), bagi calon jamaah yang di dalam wilayahnya tidak terdapat kantor A.V.B dapat melakukan pembayaran kepada badan Kongsi Tiga maupun pada bagian B.P.D.H. Meskipun ongkos ke Mekah tidak seperti masa sebelumnya yang relative lebih murah dibanding dengan ongkos tersebut di atas,

⁴³ Ahmad Faturrahman. *Berhaji Pada Masa Kolonial Selebes Selatan 1947-1950*. 2019. (Makassar : UIN Alauddin Makassar, 2019 : 41).

akan tetapi ummat Islam Sulawesi Selatan tetap menyambut baik proses pengurusan pelaksanaan ibadah haji, hal tersebut terlihat pada proses penjualan harta benda mereka demi melaksanakan ibadah haji.⁴⁴

Pada tahun 1950 biaya perongkosan untuk jemaah haji dari pelabuhan Makassar sebesar Rp. 3445,64 (dibulatkan Rp.3.500,-) pada bagian Dek, Rp. 3895,64 (dibulatkan Rp. 4.000,-) pada bagian Bale-balesedangkan untuk kamar kela II A sebesar Rp. 4735.64 (dibulatkan RP. 5.000,-), Kamar I B Rp.5985,64 (dibulatkan 6.500,-) dan untuk kamar I A Rp. 6785.64 (dibulatkan Rp. 7.500).⁴⁵

Tahun	Ongkos Naik Haji (ONH)
1954	Rp. 7.300
1957	Rp. 10.600 ⁴⁶
1960	Rp. 35.000 ⁴⁷
1977	Rp. 825.000 ⁴⁸

Dari tabel di atas menjelaskan bahwa, ongkos naik haji dari tahun ketahun fluktuasinya semakin meningkat, hal ini dilihat dari tahun 1954 sebanyak Rp.7.500, kemudian 1957 Rp. 10. 000 perbedaan harga naik Rp.3.000 dalam waktu 3 tahun. 1960 Rp. 35.000, dan tahun 1977 Rp. 825.000 mengalami perbedaan harga yang cukup jauh yaitu sebesar 790.000 dalam watu 17 tahun.

Kuota jemaah haji dari sulawesi Selatan : Quontum untuk pembagian haji tahun 1952 daerah Sulawesi Selatan⁴⁹ :

No.	Asal daerah	Kuota 1951	Kuota 1952	Jumlah
------------	--------------------	-------------------	-------------------	---------------

⁴⁴Ahmad Faturrahman. *Berhaji Pada Masa*. . . (2019: 142).

⁴⁵ Badan Arsip dan Perpustakaan Daerah Propinsi Sulawesi Selatan. Inventaris Arsip Statis Pemerintah Daera Tingkat II Bone, No.Reg. 1627.

⁴⁶ Badan Arsip dan Perpustakaan Daerah Propinsi Sulawesi Selatan. Inventaris Arsip Pemerintah Sulawesi Selatan (1950-1960) Volume I, No.Reg. 452

⁴⁷ Badan Arsip dan Perpustakaan Daerah Propinsi Sulawesi Selatan. Inventaris Arsip Statis Kabupaten Daerah Tingkat II Maros Periode 1949-1996 Volume II, No. Reg. 1864.

⁴⁸Ahmad Hamzah. *Sejarah Perjalanan Haji* . . . (2016 : 136).

⁴⁹ Badan Arsip dan Perpustakaan Daerah Propinsi Sulawesi Selatan. Inventaris Arsip Statis Pemerintah Daerah Tingkat II Bone. No. Reg. 1628.

1.	Bone	135	35	170
2.	Makassar	141	30	171
3.	Pare-pare	135	30	165
4.	Kotapraja Makassar	79	20	99
5.	Bonthain	25	20	45
6.	Palopo	5	10	15
7.	Mandar	95	20	115
	Jumlah	615	165	780

Kuota haji tahun 1955 bagi tiap-tiap daerah Kabupaten/Kota Besar dalam wilayah Provinsi Sulawesi⁵⁰:

No.	Kabupaten / Kota Besar	Jumlah Kuota
1.	Kota besar Makassar	100
2.	Kabupaten Makassar	140
3.	Kabupaten Bonthain	40
4.	Kabupaten Bone	174
5.	Kabupaten Pare-pare	95
6.	Kabupaten Mandar	93
7.	Kabupaten Luwu	10
	Jumlah	652

Jumlah jemaah haji Sulawesi Selatan yang berangkat dari pelabuhan Makassar untuk Tahun 1957 yang berangkat dengan dua kapal laut yaitu Tabinta yang berangkat tanggal 06 Mei 1957 dan Tyndareus pada tanggal 03 Juni 1957.⁵¹

No.	Asal Daerah	Jumlah Kuota
1.	Kabupaten Makassar	263
2.	Kabupaten Mandar	78
3.	Kabupaten Bone	253
4.	Kota Besar Makassar	129
5.	Kabupaten Pare-pare	142
6.	Kabupaten Bonthain	32
7.	Kabupaten Palopo	15
	Jumlah	912

⁵⁰ Badan Arsip dan Perpustakaan Daerah Propinsi Sulawesi Selatan. Inventaris Arsip Statis Pemerintah Daerah Tingkat II Bone, No.Reg. 1629.

⁵¹ Badan Arsip dan Perpustakaan Daerah Propinsi Sulawesi Selatan. Inventaris Arsip pemerintahan Sulawesi Selatan (1950-1960) Volume I, No. Reg. 452.

2.2.2 Berhaji Di Sulawesi Selatan Pasca Kemerdekaan 1966-1985

Pemerintah melakukan langkah-langkah dalam perbaikan urusan haji karena adanya berbagai peristiwa yang merugikan jemaah haji serta meningkatnya keinginan masyarakat untuk melaksanakan ibadah haji karena menganggap bahwa setelah peristiwa G-30-S PKI merupakan suatu bagian dari kebangkitan keagamaan.⁵²

Rute perjalanan Jemaah haji pada masa ini mengalami perubahan, waktu yang digunakan selama perjalanan cukup cepat ini dipengaruhi oleh perkembangan teknologi yang semakin meningkat. Selain itu, pemerintah juga mengusahakan perbaikan perjalanan haji.

Tahun 1960 pemerintah membeli dan menggunakan Kapal Gunung Jati yang kemudian melalui PT Arafa, kapal ini dijadikan transportasi pengangkut calon jemaah haji .

⁵²Abdul Syukur, dkk. *Indonesia Dalam Arus Sejarah* (2003 : 428).



Gambar 1 : Kapal Gunung Djati
Kompas : <https://nasional.kompas.com> : 15 Maret 2022

Kapal Gunung Djati berlabuh di Dermaga Makasar, Semarang, Surabaya, dan Jakarta, untuk mengantar jemaah calon haji langsung menuju Jeddah. Pada 1971, Kapal Gunung Jati membawa 528 jemaah calon haji dari Tanjung Priok. Sebelumnya, kapal tersebut singgah ke Makasar dan bisa mengangkut 868 jemaah calon haji. Dari Makasar, kapal akan berlayar menuju Surabaya dengan membawa 558 calon jemaah, dan selanjutnya ke Semarang mengangkut 350 jemaah. Total yang diangkut dalam perjalanan haji pada 1971 adalah 2.302 orang. Selain kapal Gunung Jati ada juga Kapal Cut Nyak Dien Kapal ini dibuat pada 1958 di

Belanda. Beratnya 7.885 ton dengan panjang 188,8 meter serta lebar 18,6 meter, kecepatan jelajahnya 16 knot.⁵³

Tanggal embarkasi dipelabuhan Ujung Pandang ialah 19 Desember 1971. Meninggalkan pelabuhan tanggal 20 Desember 1971 menuju pelabuhan Tanjung Perak (Surabaya) dan tiba tanggal 21 Desember 1971. Pada tanggal 22 Desember 1971 meninggalkan pelabuhan Tanjung Perak (Surabaya) menuju tanah suci. Jumlah jemaah embarkasi pelabuhan Ujungpandang :

- Provinsi Sulawesi Selatan

Jemaah Haji Kotamadya Ujungpandang	274 Orang
Jamaah haji Kotamadya Pare-pare	87 Orang
Jamaah haji Kotamadya Gowa	23 Orang
Jamaah haji Kotamadya Bulukumba	54 Orang
Jamaah haji Kotamadya Maros	48 Orang
Jamaah haji Kotamadya Luwu/Palopo	9 Orang
Jamaah haji Kotamadya Wajo	6 Orang
Jamaah haji Kotamadya Pangkep	1 Orang
Jamaah haji Rohis	9 Orang
Jamaah haji Polri	1 Orang
Jumlah	512 Orang

- Provinsi Sulawesi Utara

Jemaah Haji Kotamadya Manado	16 Orang
Jamaah haji Kabupaten Bolaang Mong	87 Orang
Jamaah haji Kabupaten Gorontalo	3 Orang
Jumlah	23 Orang

- Provinsi Sulawesi Tengah

⁵³Aswab Nanda Pratama, "Kisah Kapal Gunung Jati dan Cut Nyak Dien, Kapal Haji yang Jadi Kapal Perang" <https://nasional.kompas.com> (diakses pada 15 Maret 2022, pukul 20.35).

Jemaah Haji Kabupaten Donggala	86 Orang
Jamaah haji Kabupaten Poso	21 Orang
Jamaah haji Kabupaten Luwuk/Banggai	24 Orang
Jumlah	131 Orang

- Provinsi Sulawesi Tenggara

Jemaah Haji Kabupaten Kendari	12 Orang
Jamaah haji Kabupaten Muna	5 Orang
Jamaah haji Kabupaten Buton	30 Orang
Jamaah haji Kabupaten Kolaka	5 Orang
Jumlah	52 Orang

Jumlah Jemaah haji keseluruhan embarkasi Pelabuhan Ujungpandang adalah 718 Orang.

Berdasarkan tabel diatas yang berangkat melalui embarkasi ujung pandang dapat di simpulkan bahwa daerah yang paling banyak memberangkatkan jemaah hajinya berasal dari daerah Ujung Pandang atau Makassar. berdasarkan data laporan pada tahun 1971 jemaah haji yang berangkat sebanyak 274 hal ini bukan hanya Menggambarkan tingkat religiusnya melainkan juga tingkat ekonominya pada daerah tersebut mengalami kemajuan karena pendapatan rata-rata masyarakat sebagai petani mengalami peningkatan dibidang penjualan beras dan kopra.

Adapun ongkos naik haji yang telah ditetapkan, mengingat bahwa setiap tahunnya selalu ada pemberangkatan jemaah haji serta terdapat perbedaan-perbedaan yang terjadi setiap tahunnya baik pada jumlah jemaah maka ongkos naik haji pada jenis transportasi yang digunakan akan berbeda hal ini berdasarkan ketentuan yang berlaku.

Pada tahun 1975 terjadi masalah pada ONH, dari target yang diperkirakan oleh pemerintah sebanyak kira-kira 100.000 orang calon jemaah haji Indonesia (laut dan udara) sebagaimana diutamakan dalam surat menteri perhubungan kepada Dirjen. Perla., ternyata hanya berangkat kira-kira 52.000 orang jemaah saja, yang berarti penurunan jumlah jemaah sekitar 48%. sebab umum yang mengakibatkan penurunan jumlah jemaah haji dapat disebutkan antara lain⁵⁴ :

- Merosotnya harga export beberapa hasil pertanian, antara lain karet, kopra, cengkeh dll. Perlu diketahui bahwa sebagian besar para calon jemaah haji adalah para petani, yang justru menggantungkan biaya naik hajinya dari hasil penjualan hasil pertaniannya.
- Banyaknya terjadi bencana alam, seperti banjir, hama wereng, tanah longsor dll. Yang telah menekan penghasilan petani.
- Melonjaknya ongkos haji tahun 1975/1976 ini, justeru di saat situasi ekonomi masyarakat yang sedang menurun.

Calon jemaah haji laut yang ditargetkan pemerintah untuk PT.Arafat 16.500 orang. Dari target tersebut yang berangkat sejumlah 9.712 orang saja, yang berarti penurunan jumlah kira2 41% (dibanding dengan penurunan jumlah jemaah udara kira2 49,40%),

Disamping sebab-sebab yang telah disebutkan diatas, penurunan jumlah jemaah haji laut disebabkan oleh karena ONH. Laut lebih tinggi dari pada ONH. Udara dengan selisih rp. 105.000,-

Ketentuan-ketentuan terkait ongkos naik haji menggunakan kapal laut dan pesawat udara pada tahun 1975-1979 sebagai berikut⁵⁵ :

⁵⁴Inventaris Arsip Statis : Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi Sul-Sel periode tahun 1947-1990. No.Reg.907.

⁵⁵Inventaris Arsip Statis : Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi Sul-Sel periode tahun 1947-1990. No.Reg.950.

1. Ongkos naik haji dengan kapal laut

Tahun	Kapal Laut	Kapal/Pesawat Udara	Jumlah Jemaah
1975/1976	Rp. 795. 000,-	Rp. 690.000,-	
1976/1977	Rp. 925.000,-	Rp. 890.000,-	
1977/1978	-	-	
1978/1979	-	Rp.766.000,-	

Dengan ketentuan sebagai berikut :

- Untuk musim haji tahun 1975/1976, besar Ongkos Naik haji dengan kapal laut untuk dek adalah sebesar Rp. 795. 000,- termasuk uang bekal kembali untuk jemaah sebesar Rp. 17. 500. Dan dana-dana untuk keperluan/kepentingan umat Islam.

- Pembayaran ongkos naik haji :

Apabila pembayaran dilakukan dalam bulan :

April 1975 = jumlahnya ialah rp. 783.075,-

Mei 1975 = jumlahnya ialah Rp. 787.050,-

Juni 1975 = jumlahnya ialah Rp. 791. 025,-

Juli 1975 = jumlahnya ialah Rp. 795.000,-

- Hari terakhir/penutupan untuk setoran dimuka ongkos naik haji dengan kapal laut, ditetapkan pada tanggal 15 Juni 1975.
- Mereka yang berhasrat untuk menunaikan ibadah haji dengan kapal laut, selambat lambatnya pada tanggal 15 Juni 1975 harus sudah membayar setoran dimuka sebesar Rp. 75.000,- dengan pengertian, bahwa sisa dari jumlahnya harus dilunasinya sesuai dengan jumlah dan waktu tersebut.

- Calon jemaah haji dengan kapal laut yang pada tanggal 31 Juli 1975 ternyata belum/tidak dapat melunasi setoran Ongkos naik Hajinya, maka keberangkatannya dinyatakan batal dan uang setorannya akan dikembalikan setelah dipotong Rp.25.000,- untuk ongkos administrasi dan kerugian akibat pembatalan tersebut.
 - Calon jemaah haji dengan kapal laut yang atas kemauan sendiri tidak jadi berangkat melaksanakan ibadat haji dan pembatalannya terjadi setelah tanggal 15 Juni 1975, maka kepadanya berlaku ketentuan tersebut ayat (1) pasal ini.
 - Calon jemaah haji dengan kapal laut yang karena sesuatu hal diluar kekuasaanya sendiri tidak jadi berangkat melaksanakan ibadat haji dan pembatalannya terjadi setelah tanggal 15 Juni 1975, maka jumlah uang Ongkos naik haji yang telah disetor akan dikembalikan seluruhnya setelah dipotong biaya administrasi sebesar 1% dari ongkos naik haji tersebut.
2. Ongkos naik haji dengan kapal/pesawat udara
- Untuk musim haji tahun 1975/1976 besarnya ongkos naik haji dengan kapal/pesawat udara adalah sebesar rp. 690.000,- termasuk uang bekal kembali untuk jemaah sebesar rp. 17.500,- dan dana-dana untuk kepentingan ummat islam.
 - Pembayaran ongkos naik haji tersebut ayat (1) pasal ini ditetapkan sbb :
Apabila pembayarannya dilakukan dalam bulan :

April 1975 jumlahnya ialah Rp. 674.000,-

Mei 1975 jumlahnya ialah Rp. 680.000,-

Juni 1975 jumlahnya ialah RP. 683.000,-

Agustus 1975 jumlahnya ialah Rp. 690.000,-

- Hari terakhir/penutupan setoran dimuka ongkos naik haji dengan kapal/pesawat udara ditetapkan pada tanggal 15 Juli 1975
- Mereka yang berhasrat untuk menunaikan ibadah haji dengan kapal/pesawat udara, selambat lambatnya pada tanggal 15 Juli 1975 harus sudah membayar setoran dimuka sebesar Rp. 80.000,- dengan pengertian, bahwa sisa dari jumlahnya harus dilunasinya sesuai dengan jumlah dan waktu tersebut.
- Calon jemaah haji dengan kapal/pesawat udara yang pada tanggal 31 Agustus 1975 ternyata belum/tidak dapat melunasi setorang Ongkos naik Hajinya, maka keberangkatannya dinyatakan batal dan uang setorannya akan dikembalikan setelah dipotong Rp.27.500,- untuk ongkos administrasi dan kerugian akibat pembatalan tersebut.
- Calon jemaah haji dengan kapal/pesawat udara yang atas kemauan sendiri tidak jadi berangkat melaksanakan ibadah haji dan pembatalannya terjadi setelah tanggal 15 Juli 1975, maka berlaku ketentuan bahwa Calon jemaah haji dengan kapal/pesawat udara yang karena sesuatu hal diluar kekuasaaanya sendiri tidak jadi berangkat melaksanakan ibadah haji dan pembatalannyaterjadi setelah tanggal 15 Juli 1975, maka jumlah uang Ongkos naik haji yang telah disetor akan dikembalikan seluruhnya setelah

dipotong biaya administrasi sebesar 1% dari ongkos naik haji dengan kapal/pesawat udara tersebut.

3. Jumlah jemaah haji tahun 1975/1976 yang ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Jemaah haji dengan kapal laut adalah berjumlah 16.500 orang ;
 - b. Jemaah haji yang tidak tertampung kapal laut, dapat melaksanakan ibadah hajinya dengan mempergunakan kapal/pesawat udara sesuai dengan kemampuan serta dengan pengertian, bahwa ongkos naik haji yang telah disetorkannya akan disesuaikan dengan jumlah ongkos naik haji dengan kapal/pesawat udara sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Presiden.